



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Herman, umur 48/tanggal lahir 29-05-1972, pekerjaan karyawan swasta bertempat tinggal di Jl. Asparagus IV RT. 005 Kel.Beliung Kec. Kota Baru Kota Jambi dan didampingi Agus Efandri Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pantasaribu Abisatya Law Firm yang beralamat di Lrg Mulyo 1 Rt. 40 No.147 Kel. Talang Bakung Kec. Pal Merah Kota Jambi sebagai kuasa hukum selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

Lawan

Asuransi AIA Financial, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung AIA Central lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kavling 48A Kelurahan Karet Semanggi Kecamatan Setiabudi kota administrasi Jakarta Selatan, cq Asuransi AIA Financial yang beralamat di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi yang diwakili oleh Rista Qatrini Manurung, Direktur Hukum, Kepatuhan dan Risiko pada PT Asuransi AIA Financial, dalam hal ini memberikan tugas kepada karyawan Departemen Hukum Perseroan Savero Eddy Yunus, Departemen Hukum, Global ID 8843710 pada PT Asuransi AIA Financial, dan didampingi Novansyah Siregar, SH dan Didi Paryoko, SH Advokat dan Konsultan Hukum pada Advisor Law Firm yang beralamat kantor di Cohive 101, 6.... Floor, Kawasan Mega Kuningan Barat, Jl. DR. Ide Anak Agung Gede Agung No. 1 Kuningan, Jakarta Selatan 12950 sebagai kuasa hukum selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb tanggal 24 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri jambi Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb tanggal 25 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 24 Februari 2021 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 29 September 2014 penggugat telah melakukan perjanjian tertulis dengan tergugat dengan Nomor polis 31955448 atas nama yang diasuransikan atas nama EVA DESVITA dengan masa asuransi selama 7(tujuh) tahun dan berakhir pada tanggal 29 September 2020;
2. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tersebut, setelah berjalan ditahun ketujuh, pihak tergugat harus membayarkan kepada penggugat sebesar 100% (seratuspersen);
3. Bahwa pada tahun ke-5(lima) penggugat pernah mengajukan klaim kepada tergugat dengan nilai rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah), akan tetapi dari pihak tergugat menyarankan untuk terus melanjutkan polis tersebut sampai tahun ketujuh dan saran tersebut diterimaoleh penggugat;
4. Bahwa pada tanggal 04 Desember 2020 penggugat kembali mengajukan klaim, akan tetapi hingga saat ini belum ada jawaban dari tergugat;
5. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2020 penggugat menutup asuransi ke pada penggugat;
6. Bahwa tergugat pada tahun ketujuh perjanjian tersebut, tergugat baru membayar sebesar rp8.000.000,-(delapan juta rupiah) kepada penggugat pada tanggal 13 Oktober 2020 sehingga tersisa Rp34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) dari Rp42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dari nilai keseluruhannya dan sampai saat ini kekurangan tersebut belum dibayarkan oleh tergugat kepada penggugat;

halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2021 penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada tergugat dan sampai saat ini belum juga ada kata sepakat dari kedua belah pihak;
8. Bahwa sampai saat ini pihak tergugat belum menjalankan seluruh kewajibannya kepada penggugat;
9. Bahwa penggugat telah mengalami kerugian sebesar RP34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan yang telah penggugat uraikan tersebut di atas, maka penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang yang tersisa sebesar Rp34.000.000,-(tiga puluh empat juta rupiah) kepada penggugat secara tunai;
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi mau pun verzet;

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dengan didampingi kuasa hukum, tergugat hadir kuasa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Gugatan sederhana ini tidak dilakukan upaya mediasi secara khusus, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk seorang mediator, akan tetapi pada hari pertama dilakukan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun

halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh Hakim yang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menawarkan kepada tergugat agar persidangan perkara gugatan sederhana tersebut dapat dilaksanakan dengan secara elektronik dan dijawab kuasa hukum tergugat setuju untuk beracara secara elektronik dan para pihak menyatakan tidak berkeberatan, sehingga Hakim menyatakan pelaksanaan sidang gugatan sederhana ini dapat dilakukan dengan secara elektronik bagi pihak-pihak namun tetap harus dihadiri oleh Prinsipal dari penggugat dan tergugat dengan menggunakan surat tugas;

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan penggugat tersebut tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. LATAR BELAKANG DAN DUDUK PERKARA

1. Sebelum tergugat menjabarkan dalil-dalil keberatannya sehubungan dengan gugatan yang diajukan penggugat, dengan ini perkenankanlah tergugat untuk terlebih dahulu menjelaskan secara singkat fakta-fakta yang menjadi latar belakang diajukannya gugatan oleh penggugat, dengan tujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh dari perkara ini kepada majelis hakim yang terhormat yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini.
2. Tergugat adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. Penggugat telah membeli dari tergugat Polis Asuransi Jiwa Maxi Health dengan Nomor Polis 31955448 yang berlaku mulai tanggal 29 September 2014 ("Polis").
3. Berdasarkan ketentuan Polis, PENGGUGAT merupakan pihak Pemegang Polis dan TERGUGAT adalah pihak Penanggung, dan di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah timbul suatu perjanjian yang sah menurut hukum berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait perasuransian.
4. Polis yang dimiliki PENGGUGAT memiliki manfaat-manfaat antara lain manfaat asuransi dasar (jiwa), manfaat asuransi tambahan (*premier hospital & surgical*) dan manfaat investasi yang dapat diterima oleh PENGGUGAT apabila syarat-syarat dipenuhi. Selain itu, Polis juga

halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada PENGGUGAT terkait dengan pertanggungan, antara lain biaya administrasi, biaya asuransi dasar, biaya asuransi tambahan, biaya pengelolaan investasi dan biaya penebusan dalam hal PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri Polis.

5. Berdasarkan ketentuan Polis, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran premi dasar secara tahunan sebesar Rp6.000.000 (enam juta Rupiah). PENGGUGAT telah membayar premi tahunan pertama pada tanggal 29 September 2014 sebagai salah satu syarat penerbitan Polis dan dimulainya pertanggungan yang diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Selanjutnya, PENGGUGAT juga telah membayar premi tahunan kedua sampai dengan ketujuh yang jatuh tempo pada tanggal 29 September 2020, sehingga jumlah keseluruhan premi yang telah dibayarkan PENGGUGAT sebelum dirinya memutuskan untuk mengakhiri Polis adalah sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah).
6. Pada tanggal 5 Oktober 2020, PENGGUGAT mengajukan permohonan pengakhiran Polis. TERGUGAT selanjutnya memproses permohonan tersebut dan, pada tanggal 7 Oktober 2020, TERGUGAT telah menyelesaikan permohonan PENGGUGAT untuk mengakhiri Polis dan melakukan pembayaran Manfaat Investasi (nilai pembatalan polis) ke rekening yang ditunjuk PENGGUGAT sebesar Rp8.322.259,69 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah dan enam puluh sembilan sen). Penting untuk dicatat bahwa apabila PENGGUGAT mengakhiri Polis, PENGGUGAT tidak serta-merta berhak atas pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkannya kepada TERGUGAT, melainkan PENGGUGAT berhak atas Manfaat Investasi (apabila ada) yang perhitungannya sudah diatur dalam ketentuan Polis. Ketentuan ini telah diakui, dipahami dan disepakati oleh PENGGUGAT sendiri. Selanjutnya, tidak ada satupun ketentuan di dalam Polis yang menyatakan bahwa pada tahun ketujuh berlakunya Polis, PENGGUGAT berhak atas pengembalian seluruh (100%) premi seperti yang didalihkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya.
7. Pada tanggal 4 Desember 2020, PENGGUGAT telah mengajukan formulir keluhan nasabah dan, selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2021, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan surat somasi yang pada prinsipnya meminta TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh (100%) premi yang telah dibayarkan PENGGUGAT. Dalam hal ini,

halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT telah memberikan tanggapan terhadap keluhan dan surat somasi PENGUGAT melalui surat tertanggal 22 Januari 2021 perihal: Konfirmasi Penyelesaian Keluhan Polis Asuransi No. 31955448, yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT tidak dapat memenuhi tuntutan PENGUGAT karena faktanya Polis tidak mengatur mengenai hak PENGUGAT untuk menerima pengembalian premi dalam hal pengakhiran Polis oleh PENGUGAT. Oleh karena itu, tidak benar dalih PENGUGAT di dalam Paragraf 4 Gugatannya yang mendalihkan bahwa TERGUGAT tidak memberikan jawaban terhadap klaim dan somasi PENGUGAT.

8. Bahwa berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tindakan PENGUGAT mengajukan Gugatan ini sebenarnya adalah tidak berdasar, terkesan coba-coba (untung-untungan) untuk menuntut TERGUGAT seolah-olah telah melakukan wanprestasi, padahal PENGUGAT sudah sepatutnya mengetahui bahwa apa yang dituntut tidak sesuai kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Polis.

II. SANGGAHAN DAN BANTAHAN TERHADAP GUGATAN PENGUGAT.

TERGUGAT dengan ini menolak atau membantah seluruh dalih PENGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut:.

A. SURAT KUASA YANG DIBERIKAN PENGUGAT KEPADA KUASA HUKUMNYA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN MENGANDUNG CACAT FORMIL

1. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berulang-kali menegaskan dalam surat edarannya, antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung ("SEMA") No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959, No. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962, No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 dan No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994 bahwa surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan wajib menyebutkan dengan jelas dan spesifik:
 - (a) bahwa surat kuasa tersebut diberikan khusus untuk beracara di pengadilan;
 - (b) nama pengadilan negeri dimana surat kuasa itu digunakan untuk mewakili kepentingan pemberi kuasa;
 - (c) identitas dan kedudukan para pihak sebagai penggugat dan tergugat; dan

halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (d) pokok dan objek sengketa yang diperkarakan apabila tidak menyebutkan jenis masalah perkaranya.
2. Keempat syarat di atas bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka surat kuasa dianggap tidak sah atau, dengan kata lain, surat kuasa tersebut cacat formil. Bahkan, SEMA No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971 menyatakan bahwa apabila di dalam suatu surat kuasa khusus terdapat kekurangan dalam syarat-syaratnya, maka pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak dibenarkan lagi untuk memberikan kesempatan perbaikan kepada pihak yang menggunakan surat kuasa yang "cacat" tersebut.
3. Dalam perkara ini, Surat Kuasa Khusus No. 33/ADV.PALF/SK.Pdt/I/2021 tertanggal 8 Januari 2021 yang diberikan PENGGUGAT kepada kuasa hukumnya untuk mengajukan Gugatan tidak memenuhi persyaratan formil, karena:
- (a) Surat Kuasa tersebut dapat digunakan untuk keperluan di luar pengadilan, yakni untuk menghadap instansi swasta dan kepolisian;
 - (b) sama sekali tidak menyebutkan identitas TERGUGAT, dan kedudukan PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini; dan
 - (c) sama sekali tidak menyebutkan objek atau pokok sengketa atau jenis perkara.
4. Menurut doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, gugatan yang ditandatangani seorang kuasa hukum yang surat kuasanya tidak memenuhi syarat formil adalah gugatan yang cacat hukum dan harus ditolak.
- M. Yahya Harahap, "Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Halaman 811 menyebutkan:
"... Berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan antara lain:
 - 1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 Ayat 1 HIR
 - 2. *Gugatan tidak memiliki dasar hukum*
 - 3. *Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau plurium litis consortium (kurang pihak)*
 - 4. *Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi kompetensi absolut dan kompetensi relatif ..."*

halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berdasarkan penjelasan di atas, sudah tidak diragukan lagi bahwa pengajuan Gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh kuasa hukum yang tidak sah berdasarkan surat kuasa yang cacat hukum, dan oleh karena Gugatan PENGGUGAT harus ditolak.

B. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT GUGATAN SEDERHANA KARENA PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK BERDOMISILI DI DAERAH HUKUM PENGADILAN YANG SAMA

PENGGUGAT telah mendaftarkan Gugatannya pada Pengadilan Negeri Jambi sebagai gugatan sederhana, yang tunduk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 ("Perma Gugatan Sederhana"). Salah satu persyaratan gugatan sederhana di dalam Perma Gugatan Sederhana adalah sebagai berikut.

Pasal 4 Ayat (3) Perma Gugatan Sederhana mengatur:

"(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama."

Faktanya, domisili TERGUGAT adalah di kota Jakarta Selatan, berbeda dengan domisili PENGGUGAT di kota Jambi. Domisili TERGUGAT jelas tidak berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, yang memiliki yurisdiksi hukum atas domisili PENGGUGAT. Hal ini terbukti dari dokumen-dokumen perusahaan TERGUGAT sebagai berikut.

Pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 22 Januari 2016, dibuat dihadapan Merryana Suryana, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0001462.AH.01.02.Tahun 2016 tanggal 25 Januari 2016 mengatur:

"Perseroan terbatas ini bernama PT AIA FINANCIAL (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan."

Tanda Daftar Perusahaan TERGUGAT No. 09.03.1.65.103948 tertanggal 5 April 2016 menyatakan:

"Alamat: Gedung AIA Central Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan"

halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Tentang Domisili Badan Usaha TERGUGAT No. 1265/5.16.1/31.74.02.1002/1.711.53/2015 tertanggal 25 November 2015 menyatakan:

"Alamat: Gedung AIA Central Lantai 18, Jl. Jend. Sudirman Kav. 48A, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12930"

Selanjutnya, TERGUGAT tidak memiliki kantor cabang, kantor perwakilan dan/atau kantor lainnya di Kota Jambi, khususnya di alamat Jl. Patimura No. 09, RT 04, Kelurahan Rawasari/Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi. Faktanya, di alamat tersebut adalah tempat kedudukan kantor cabang suatu badan usaha perbankan yang jelas berbeda dari TERGUGAT.

Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa meskipun TERGUGAT memiliki agen/tenaga pemasar yang ditempatkan dan ditugaskan di kantor cabang badan usaha perbankan tersebut di atas, tidak dapat serta-merta diartikan bahwa TERGUGAT memiliki domisili/tempat kedudukan hukum di kantor cabang tersebut. Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), tempat kedudukan suatu perseroan terbatas (dalam kasus ini, TERGUGAT) mutlak adalah kota atau kabupaten yang sudah tercantum di dalam anggaran dasarnya (dalam kasus ini, Jakarta Selatan), tanpa melihat dimana produk barang atau jasanya dipasarkan/ditawarkan.

Pasal 17 Ayat (1) UUPT mengatur:

"(1) Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar."

Berdasarkan penjelasan di atas, sudah tidak diragukan lagi bahwa Gugatan PENGUGAT tidak memenuhi persyaratan gugatan sederhana yang dicantumkan dalam Pasal 4 Ayat (3) Perma Gugatan Sederhana dan oleh karena itu harus ditolak.

C. TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN WANPRESTASI.

C.1 Tidak Ada Satupun Ketentuan Di Dalam Polis Dimana TERGUGAT Memiliki Kewajiban Untuk Mengembalikan Premi Secara Utuh Kepada PENGUGAT Dalam Hal Pengakhiran Polis

halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



1. Di dalam Paragraf 2 Gugatannya, PENGUGAT berdalih bahwa setelah berjalan di tahun ketujuh, TERGUGAT harus membayarkan kepada PENGUGAT sebesar 100% (seratus persen). Mohon dicatat bahwa PENGUGAT sama sekali tidak mencantumkan dasar/alasan hukum atau ketentuan Polis apapun terkait kewajiban ini, dan bahkan sama sekali tidak memberikan keterangan/objek apa yang dimaksud dengan 100% (seratus persen), apakah 100% premi, apakah 100% uang pertanggungan, atau hal yang lain. Selanjutnya, di dalam Paragraf 6 Gugatannya, PENGUGAT berdalih bahwa TERGUGAT baru membayar sebesar Rp8.000.000 (delapan juta Rupiah) dan ada kekurangan pembayaran sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta Rupiah), seolah-olah bahwa pada pengakhiran Polis, TERGUGAT memiliki kewajiban untuk membayar PENGUGAT sebesar Rp42.000.000 (empat puluh dua juta Rupiah) dan masih memiliki utang kepada PENGUGAT sebesar Rp34.000.000 (tiga puluh empat juta Rupiah).
2. Dalam hal ini, mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tidak ada satupun ketentuan di dalam Polis yang mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan seluruh (100%) premi kepada PENGUGAT dalam hal PENGUGAT memutuskan untuk mengakhiri Polis. Kami mensomir PENGUGAT untuk membuktikan dalihnya ini dan menunjukkan ketentuan mana di dalam Polis yang mewajibkan TERGUGAT untuk mengembalikan premi pada saat PENGUGAT mengakhiri Polis.
3. Faktanya, apabila Pemegang Polis (dalam perkara ini, PENGUGAT) mengakhiri Polis, Pemegang Polis (dalam perkara ini, PENGUGAT) berhak atas Manfaat Investasi, dan bukan pengembalian premi.

- Dokumen Ilustrasi Maxi Health, Bagian Ringkasan Manfaat, Halaman 1, Angka 1 mengatur:

"Manfaat Asuransi:

1. Manfaat Asuransi Dasar

...

c. Manfaat Investasi: Berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- *Tertanggung mencapai umur 99 (sembilan puluh sembilan) tahun dan Polis masih berlaku.*
- *Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku.*

halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



- Polis dibatalkan atau menjadi batal dalam Masa Asuransi setelah dikurangi Biaya Tebus (jika ada). ...

4. Mohon pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa manfaat asuransi yang dapat diterima oleh Pemegang Polis (dalam hal ini PENGGUGAT) tentu akan berbeda dalam keadaan/peristiwa yang berbeda pula. Sebagai contoh untuk memudahkan pemahaman Majelis Hakim Yang Terhormat:

- (a) Apabila pihak Tertanggung meninggal dunia, maka TERGUGAT wajib untuk membayar Manfaat Meninggal sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah dengan Manfaat Investasi (jika ada).
- (b) Apabila pihak Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan sebelum 70 tahun, maka TERGUGAT wajib untuk membayar Manfaat Meninggal sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah dengan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah dengan Manfaat Investasi (jika ada).
- (c) Apabila pihak Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam transportasi umum sebelum 70 tahun, maka TERGUGAT wajib untuk membayar Manfaat Meninggal sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah dengan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan dalam Transportasi Umum sebesar 100% uang pertanggungan (yang di dalam Polis sebesar Rp100.000.000) ditambah dengan Manfaat Investasi (jika ada).
- (d) Namun demikian, apabila risiko yang menjadi objek pertanggungan (Tertanggung meninggal) tidak terjadi dan Pemegang Polis (dalam perkara ini, PENGGUGAT) hendak mengakhiri Polis, maka TERGUGAT hanya wajib untuk membayar Manfaat Investasi (jika ada).

5. Dalam setiap keadaan, tidak ada kewajiban apapun bagi TERGUGAT untuk mengembalikan premi kepada PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Polis, karena Polis adalah produk asuransi jiwa, dimana pembayaran premi merupakan prestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT dan, sebagai

halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



kontraprestasinya, TERGUGAT memberikan perlindungan untuk menanggung risiko yang menjadi objek asuransi. Polis asuransi jiwa dalam perkara ini pada hakekatnya bukan dan tidak dapat diartikan seolah-olah sebagai tabungan, dimana premi dapat ditarik sewaktu-waktu oleh PENGGUGAT.

6. Berdasarkan hal di atas, TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT masih memiliki utang kepada PENGGUGAT sebesar Rp34.000.000 dan oleh karena itu Gugatan PENGGUGAT harus ditolak.

C.2 Perhitungan Manfaat Investasi Yang Diterima PENGGUGAT, Biaya-Biaya Yang Timbul Dari Polis Dan Biaya-Biaya Yang Timbul Akibat Pengakhiran Polis Sudah Diketahui Dan Disepakati Oleh PENGGUGAT Dan Telah Diberitahukan Secara Berkala Oleh TERGUGAT Kepada PENGGUGAT

7. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, TERGUGAT telah memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan Polis terkait dengan pengakhiran Polis yang diajukan PENGGUGAT, yakni melakukan pembayaran Manfaat Investasi sebesar Rp8.322.259,69 (delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan Rupiah dan enam puluh sembilan sen) kepada PENGGUGAT.
8. Nilai Manfaat Investasi didapatkan dari nilai dari total dana investasi yang sudah terbentuk dalam Polis pada saat pengakhiran Polis. Mohon dicatat bahwa Polis adalah produk asuransi jiwa yang mengandung unsur investasi, yang maknanya adalah sebagian premi yang dibayarkan PENGGUGAT selaku Pemegang Polis akan diinvestasikan oleh TERGUGAT ke dalam produk investasi yang ditentukan dan disepakati oleh PENGGUGAT.
9. Terkait dengan asuransi dan investasi, PENGGUGAT juga telah memahami dan menyetujui adanya biaya-biaya yang akan dibebankan kepada PENGGUGAT, termasuk dalam hal ini biaya administrasi, biaya asuransi dasar, biaya asuransi tambahan dan biaya pengelolaan investasi. PENGGUGAT juga telah mengetahui dan menyetujui adanya biaya penebusan dalam hal PENGGUGAT memutuskan untuk mengakhiri Polis.
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), Bagian "Catatan Penting Untuk Diperhatikan", Halaman 1, Angka 9 menyatakan:

halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



- a. Nasabah diwajibkan memiliki rekening pada Bank atau kartu kredit yang diterbitkan oleh Bank yang akan digunakan untuk pendebitan pembayaran Premi asuransi.
 - b. Semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pembayaran Premi asuransi dan atau penarikan manfaat asuransi dari produk asuransi ini menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.
 - c. Pengajuan baru akan diproses setelah pembayaran Premi Pertama Nasabah telah terkredit di rekening Penanggung.
 - d. Hasil penarikan manfaat asuransi akan dikreditkan ke rekening Nasabah di Bank."
- Surat Pengajuan Asuransi Jiwa ("SPAJ"), Bagian "M. Pernyataan dan Kuasa", Halaman 10, Angka 13 menyatakan:
"Khusus untuk produk Unit Link, Saya/Kami menyetujui untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan perlindungan asuransi Unit Link ini termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya akuisisi dan biaya penebusan."
- Dokumen Ilustrasi Maxi Health, Bagian Catatan, Halaman 7, Angka 4 menjelaskan:
"... Ilustrasi ini sudah memperhitungkan biaya-biaya:
- a. Biaya Administrasi: Rp 27.500,- per bulan untuk 10 Tahun Polis pertama dan Rp 15.000,- per bulan dari Tahun Polis ke 11, dan seterusnya.
 - b. Biaya Asuransi: tergantung Umur dan Uang Pertanggungan (UP).
 - c. Biaya Pemeliharaan: 3,5% per tahun dari Nilai Akun Premi Dasar selama 7 Tahun Polis pertama.
 - d. Biaya Top Up: 3% per transaksi.
 - e. Biaya Pengelolaan Investasi: biaya yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan Dana Investasi maksimum 2,5% per tahun pada masing-masing jenis investasi yang dipilih.
 - f. Biaya Cuti Premi Otomatis dikenakan apabila terjadi Cuti Premi Otomatis pada Tahun Polis ke 6 & ke 7; sebesar 5 - 10% dari Nilai Akun Premi Dasar.
 - g. Biaya Penebusan akan dikenakan apabila Polis menjadi batal atau pada saat nasabah melakukan penebusan Polis pada 7

halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Tahun Polis pertama. Besarnya biaya penebusan bergantung pada Tahun Polis ketika terjadi penebusan dengan kisaran antara 0 - 95% dari Nilai Akun Premi Dasar. Besarnya estimasi Nilai Tebus dapat dilihat pada tabel ilustrasi."

- Dokumen Ilustrasi Maxi Health, Bagian Pernyataan, Halaman 7, Angka 4 menjelaskan:

"Saya mengerti dan menyetujui bahwa terdapat biaya-biaya yang dikenakan sehubungan dengan produk asuransi yang ditawarkan dan biaya-biaya tersebut sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini adalah biaya-biaya yang berlaku pada saat dikeluarkannya ilustrasi ini dan dapat berubah setiap saat sesuai kebijakan PT. AIA FINANCIAL."

10. Sejak diterbitkannya Polis pada tahun 2014, Laporan Transaksi dan Laporan Tahunan yang berisi informasi Manfaat Investasi dan biaya-biaya yang terkait dengan Polis sebagaimana dicantumkan di atas telah disampaikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT secara tertulis dan dikirimkan ke alamat PENGGUGAT. Laporan-laporan ini sudah secara rinci menjelaskan mengenai biaya akuisisi, biaya bulanan dan estimasi nilai penebusan Polis setelah dikurangi biaya penebusan Polis, berdasarkan nilai investasi saat laporan tercetak.
11. Berdasarkan hal di atas, jelas terlihat bahwa tidak hanya TERGUGAT sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Polis, terbukti juga bahwa PENGGUGAT sebenarnya sudah juga menyetujui, memahami dan mengetahui mengenai perkembangan nilai investasi yang terkait dengan Polis, yang pada akhirnya tercermin dalam Manfaat Investasi yang telah diterima PENGGUGAT pada saat pengakhiran Polis. Oleh karena itu, terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan wanprestasi dan Gugatan Penggugat harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, TERGUGAT memohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Jambi berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijk verklaard/ N.O.)
2. Menyatakan bahwa Tergugat adalah Asuransi yang beritikad baik.

halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 8 Januari 2021 Cacat Hukum/Formi
4. Menyatakan bahwa Domisili Tergugat berada di Jakarta Selatan.
5. Menyatakan Gugatan Penggugat yang diajukan kepada Tergugat bukan Gugatan Sederhana
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau apabila yang Mulia Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Rangkuman transaksi pembayaran Asuransi AIA an. Bapak Herman, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1571012304080009, dengan Kepala Keluarga bernama HERMAN yang dikeluarkan tanggal 25 Oktober 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1571012905720101, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya bukti surat diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopi dan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Tertulis Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AIA Financial No. 18 tanggal 22 Januari 2016, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Akta Surat Keterangan Tentang Domisili Badan Usaha PT. AIA Financial No. 1265/5.16.1/31.74.02.1002/1.711.53/2015 tanggal 25 November 2015, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan PT. AIA Financial No. TDP 09.03.1.65.103948 tanggal 05 April 2016, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-3;

halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



4. Fotocopy Perjanjian Agen antara PT. AIA Financial dengan agen Ardiyanti Dwi Susilowati tanggal 27 Februari 2014, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Nomor 2599270461758514 dengan pemegang polis Herman/Penggugat dan yang bertanggung Eva Deswita tanggal 21 Agustus 2014, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Dokumen Ilustrasi Maxi Health tanggal 19 Agustus 2014, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Formulir permohonan pembatalan/pengakhiran/penebusan SPAJ/polis Nomor SPAJ/Polis : 31955448 tanggal 05 Oktober 2020, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Surat dari PT AIA Financial jawaban atas permohonan pembatalan polis yang diajukan Herman tanggal 13 Oktober 2020, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Kuasa Pendebetan rekening untuk premi/kontribusi lanjutan herman tanggal 19 Agustus 2014, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-4;
10. Fotocopy Laporan tahunan No. Polis 3195548 dan Laporan transaksi No. Polis 3195548 sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2020, telah dicocokkan sesuai dengan fotocopynya selanjutnya bukti surat diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, pihak penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Djoni Zal:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat ada memiliki polis asuransi di AIA Financial;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita penggugat masalah gugatannya adalah polis asuransi penggugat belum dibayarkan oleh pihak AIA Fiancial;

halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada sekira setahun yang lalu saksi pada saat kami kumpul-kumpul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cerita dari awal penggugat memulai asuransi di AIA Financial tersebut, penggugat hanya cerita ketika uang polisnya tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai polis dan jenis asuransi antara penggugat dan AIA Financial;
- Bahwa penggugat pernah mengajak saksi supaya masuk asuransi di AIA Financial tersebut tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak kantor AIA Financial tersebut.

2. Saksi M. Syamsurizal:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa penggugat ada memiliki polis asuransi di AIA Financial;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dari cerita penggugat masalah gugatan nya adalah polis asuransi penggugat belum dibayarkan oleh pihak AIA Fiancial;
- Bahwa penggugat pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kantor AIA Financial tersebut berada di sipin;
- Bahwa saksi mengetahui kantor AIA Financial tersebut berada di sipin karena saksi orang awam, saksi mengetahuinya dari tetangga dan lain-lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi di kantor BCA Sipin itu ada kegiatan asuransi di AIA Financial;
- Bahwa saksi tidak pernah ke kantor Asuransi di AIA Financial tersebut, hanya mengetahui dari cerita katanya kantor Asuransi di AIA Financial tersebut di kantor BCA;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya tulisan AIA Financial di kantor BCA tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi alamat yang disebutkan di Jalan Patimura Nomor 0/9 RT. 04 Rawasari, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi adalah alamat kantor cabang;

Menimbang, bahwa pihak tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa tergugat melalui kuasanya telah mengajukan sanggahan/bantahan didalam jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah hakim tunggal baca dan cermati ternyata isi dari sanggahan atau bantahan tergugat point II A dan B masuk ke dalam ruang lingkup eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor RI 2 Tahun 2015 Jo PERMA RI No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan : "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan Tuntutan Provisi, eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau kesimpulan", sehingga, berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas menurut Hakim terhadap adanya eksepsi yang dibuat dalam bentuk sanggahan atau bantahan tergugat point II A dan B dalam jawabannya tersebut tidak akan Hakim pertimbangkan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan hakim menemukan fakta-fakta persidangan terkait tidak dapat diterimanya gugatan ini maka hakim harus mempertimbangkan hal tersebut secara *ex officio*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan penggugat melalui kuasanya pada pokoknya adalah agar tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, telah dilakukan pemanggilan terhadap tergugat di tempat tinggal yang tertera dalam gugatan penggugat. berdasarkan relaas panggilan tersebut, diterima dan ditandatangani oleh Marta staf AIA Financial;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat relaas panggilan terhadap tergugat maka terungkap fakta bahwa ada pihak yang beralamat/berkantor di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat di persidangan akan diuraikan terlebih dahulu ketentuan-ketentuan mengenai asuransi dan kantor cabang;

Bahwa di dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan sebagai berikut:

"Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang;
- b. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia”.

Bahwa di dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan sebagai berikut:

“Jenis usaha perasuransian meliputi:

a. Usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha asuransi kerugian yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti;
2. Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
3. Usaha reasuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa.

b. Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi;
3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;
5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung;”

Bahwa di dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian menyebutkan sebagai berikut “Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), usaha konsultan akturia dan usaha agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perorangan”;

halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam peraturan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 Tahun 2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa ("Permendag 11/2006") disebutkan bahwa agen adalah perusahaan perdagangan nasional yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama prinsipal berdasarkan perjanjian untuk melakukan pemasaran tanpa melakukan pemindahan hak atas fisik barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai oleh prinsipal yang menunjuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut jelas dan tegas undang-undang membedakan dan memisahkan antara usaha asuransi/prinsipal dengan usaha penunjang asuransi yang didalamnya termasuk usaha agen asuransi;

Menimbang, bahwa untuk membuka kantor cabang sebuah usaha harus memperhatikan ketentuan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (PBKPM 13/2017) dan ketentuan membuka kantor cabang yang diatur dalam Pasal 45 PBKPM 13/2017. Berikut ketentuan pembukaan kantor cabang:

1. Perusahaan PMA/PMDN dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya. Kantor cabang dapat berada di wilayah yang berbeda dengan perusahaan induk dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
2. Perusahaan PMA/PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah pusat dan akan membuka kantor cabang melaporkan rencana pembukaan kantor cabang kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
3. Perusahaan PMDN yang izinnya merupakan kewenangan pemerintah daerah yang akan membuka kantor cabang melaporkan rencana pembukaan kantor cabang kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi.

Selain itu ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk oleh sebuah usaha untuk membuka kantor cabang. Persyaratan itu ada dalam lampiran pertama PBKPM 13/2017 sebagai berikut:

1. Akta dan SK Perusahaan Induk.
2. NPWP Perusahaan Induk.
3. Izin Usaha Perusahaan Induk.

halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang.
5. KTP dan NPWP kepala kantor cabang.
6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha kantor cabang.
7. Dalam hal perubahan kantor cabang, lampirkan:
 1. Izin kantor cabang yang dimiliki.
 2. Laporan realisasi kegiatan kantor cabang
 3. Dokumen pendukung perubahan.

Setelah melengkapi persyaratan tersebut pengusaha dapat mengajukan permohonan membuka kantor cabang. Permohonan membuka kantor cabang dilakukan secara daring melalui Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE). Selanjutnya, pembukaan kantor cabang akan diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan digital. Sertifikat itu akan berupa format portable document format (PDF) dan dilengkapi lembar pengesahan. Pembukaan kantor cabang akan diterbitkan paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Permohonan pembukaan kantor cabang dapat ditolak oleh Kepala BKPM, Kepala DPMPTSP Provinsi, Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kepala Badan Pengusahaan atau pejabat yang ditunjuk membuat surat penolakan paling lama 5 hari kerja.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh penggugat hanya bukti khususnya bukti P-3 yang ada aslinya sedangkan bukti P-1 dan P-2 tidak ada aslinya, dimana P-3 hanya menerangkan bahwa penggugat penduduk kota Jambi;

Menimbang, bahwa bahwa setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan tergugat berupa bukti surat T-1 sampai dengan T-10 terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak ada satu pun asli dari bukti surat tersebut yang dihadirkan oleh tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 terdapat kaedah hukum yaitu "surat bukti fotokopi yang tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai alat bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada satu pun bukti surat asli yang dihadirkan oleh tergugat maka sesuai dengan putusan MA No 3609K/Pdt/1985 terhadap bukti-bukti surat dari tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari semua bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat hanya bukti P-3 yang ditunjukkan aslinya di muka persidangan sehingga tidak ada bukti surat yang dapat membuktikan bahwa

halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kantor cabang PT Asuransi AIA Financial beralamat/berkantor di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi sedangkan untuk kantor pusat PT Asuransi AIA Financial yang berkedudukan di Jl. Jend, Sudirman Kavling 48A Jakarta Selatan secara terang diakui oleh tergugat di muka persidangan begitu juga di dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yaitu saksi Djoni Zal dan saksi M. Syamsurizal yang intinya pada keterangannya mereka mendengarkan dari orang lain bahwa di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi adalah kantor Bank Central Asia (BCA) dimana didalamnya juga ada kantor cabang dari PT Asuransi AIA Financial;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan ke-2(dua) orang saksi tersebut termasuk dalam *testimonium de auditu*;

Bahwa putusan MARI No 803K/Sip/1970 memiliki kaedah hukum yaitu “kesaksian para saksi yang didengarnya dari orang lain *de auditu* tidak perlu dipertimbangkan oleh hakim, sehingga semua keterangan yang telah diberikan oleh para saksi *de auditu* tersebut, di dalam persidangan tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata”;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MARI No 803K/Sip/1970 maka terhadap keterangan ke-2(dua) orang saksi yaitu saksi Djoni Zal dan saksi M. Syamsurizal yang dikategorikan *testimonium de auditu* tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka pihak penggugat tidak dapat membuktikan bahwa ada kantor cabang PT. AIA Financial yang beralamat di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan ada kantor cabang PT. AIA Financial yang beralamat di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi maka dalam perkara ini telah terjadi cacat “error in persona” dalam gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan berdasarkan fakta PT Asuransi AIA Financial berkedudukan di Jl. Jend, Sudirman Kavling 48A Jakarta Selatan 12930 Indonesia maka akan dipertimbangkan siapakah pihak yang beralamat di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi agar dalam perkara ini dapat digambarkan dengan jelas apakah perkara ini termasuk dalam gugatan sederhana atau bukan?

halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas jelas dan tegas undang-undang membedakan dan memisahkan antara usaha asuransi/principal dengan usaha penunjang asuransi yang didalamnya termasuk usaha agen asuransi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas dalam perkara ini tidaklah dapat dibuktikan bahwa ada cabang dari PT Asuransi AIA Financial yang berdomisili di Jakarta Selatan yang beralamat di kota Jambi sehingga hakim tunggal berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat 2(dua) pihak yang berbeda sebagai lawan dari penggugat dimana yang satu adalah PT Asuransi AIA Financial AIA Customer Care AIA Central Jl. Jendral Sudirman Kav. 48A Jakarta Selatan dan yang satunya lagi merupakan pihak yang telah menandatangani relaas panggilan yang beralamat di Jl. Patimura No. 0/9 RT.04 Rawasari Kota Baru Kota Jambi dan bukan merupakan cabang dari PT Asuransi AIA Financial yang berdomisili di Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena ke-2(dua) pihak tersebut berbeda maka berakibat tempat tinggal/domisili dari ke-2(dua) pihak sebagai lawan penggugat tersebut berbeda pula dimana PT Asuransi AIA Financial berdomisili di kota administratif Jakarta Selatan sedangkan pihak yang satunya beralamat/berkantor di Jl. Patimura No. 09, RT 04, Kelurahan Rawasari/Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Propinsi Jambi sehingga dapat hakim tunggal simpulkan bahwa perkara ini tidak termasuk dalam gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 4 ayat (3) jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan bahwa telah terjadi "error in persona" dalam gugatan penggugat dan juga perkara ini bukanlah termasuk gugatan sederhana maka maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak dapat diterima, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah

halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian
Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini
ditetapkan sejumlah Rp360.000,-(tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal 25 Maret 2021,
oleh Fakhrudin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jambi, dan diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh
Hakim tersebut, dibantu oleh Nurkumala Dewi, S.H., selaku Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penggugat dan tergugat, dan telah dikirim secara elektronik
melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurkumala Dewi, S.H.

Fakhrudin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Pemberkasan /ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNBP (Relas Panggilan)	:	R10.000,00;
5. Redaksi Putusan	:	R10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp360.000,00;</u>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)